



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendri als Endi Bin Rafles;**
2. Tempat lahir : Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Corporation yang beralamat di Jalan Imam Munandar

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan Bank BRI Cabang) Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 7,40 gr (tujuh koma empat gram);

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM 1888 WS.

- 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. WILLIAM.;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Apabila Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya “setiap orang, Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. AWAL (Daftar Pencarian Orang) di Pekanbaru melalui telepon untuk memesan paket sabi dengan mengatakan “WAL, belanja barang (Sabu), yang kemudian dijawab sdr. AWAL “kapan mau ? transfer lah uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa katakan “yalah, mana Nomor Rekeningnya, dijawab Sdr AWAL “nanti Terdakwa kirim, dan percakapan pun ditutup”. Selanjutnya masuklah pesan SMS dari sdr.AWAL ke Handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa melihat ada Nomor Rekening BRI yang dikirim sdr. AWAL. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI Link di Desa Pantai, Kec. Kuantan Mudik dan mentransferkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening tujuan tersebut. Setelah ditransfer, Terdakwa menghubungi kembali sdr. AWAL untuk memberitahukan “uang sudah Terdakwa transfer sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Sdr AWAL memerintahkan Terdakwa langsung saja berangkat ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat sendiri dari Desa Pantai Kec. Kuantan Mudik menuju Pekanbaru menggunakan Mobil milik isteri Terdakwa merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BM 1888 WS warna hitam dan sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa sampai di Pekanbaru tepatnya di daerah Kubang Raya Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr.AWAL dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pekanbaru. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr.AWAL ke Jalan Arifin Ahmad tepatnya di depan KFC dan sesampainya di depan KFC Terdakwa menghubungi kembali sdr.AWAL untuk menanyakan dimana barangnya. Kemudian sdr.AWAL memberitahukan bahwa paket sabu tersebut berada didalam kotak dekat tembok bawah dan setelah melihat kotak tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan melanjutkan kembali perjalanan pulang menuju ke rumah di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Ditengah perjalanan Terdakwa membuka kotak makanan tersebut dan menemukan didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar plastic berisikan sabu;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Terdakwa dihubungi oleh MEGI untuk memesan sejumlah paket sabu dimana selanjutnya MEGI memberikan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa dan sekira sekira pukul 20.00 Wib orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa diarahkan ke dekat jembatan Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang sedang menuju ke jembatan tersebut telah ditunggu oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa memastikan nomor telepon yang diberikan MEGI tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan bertemu orang tersebut dan memberikan sabu yang telah dipesan dan tidak beberapa lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan mobil dimana pada sat itu ditemukan di bawah karpet lantai tengah mobil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Kuantan Singingi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 020/III/1432/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat oleh HENDRA YANTO, S.E. sebagai Pemimpin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES diperoleh berat kotor sebesar 7.40 gram dengan rincian berat bersih sebesar 6.90 gram dan berat pembungkus sebesar 0.50 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 6.90 gram diduga narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : _

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. AWAL (Daftar Pencarian Orang) di Pekanbaru melalui telepon untuk memesan paket sabu dengan mengatakan "WAL, belanja barang (Sabu), yang kemudian dijawab sdr. AWAL "kapan mau ?

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer lah uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa katakan "yalah, mana Nomor Rekeningnya, dijawab Sdr AWAL "nanti Terdakwa kirim, dan percakapan pun ditutup". Selanjutnya masuklah pesan SMS dari sdr.AWAL ke Handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa melihat ada Nomor Rekening BRI yang dikirim sdr. AWAL. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI Link di Desa Pantai, Kec. Kuantan Mudik dan mentransferkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening tujuan tersebut. Setelah ditransfer, Terdakwa menghubungi kembali sdr. AWAL untuk memberitahukan "uang sudah Terdakwa transfer sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Sdr AWAL memerintahkan Terdakwa langsung saja berangkat ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berangkat sendiri dari Desa Pantai Kec. Kuantan Mudik menuju Pekanbaru menggunakan Mobil milik isteri Terdakwa merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BM 1888 WS warna hitam dan sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa sampai di Pekanbaru tepatnya di daerah Kubang Raya Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr.AWAL dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pekanbaru. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr.AWAL ke Jalan Arifin Ahmad tepatnya di depan KFC dan sesampainya didepan KFC Terdakwa menghubungi kembali sdr.AWAL untuk menanyakan dimana barangnya. Kemudian sdr.AWAL memberitahukan bahwa paket sabu tersebut berada didalam kotak dekat tembok bawah dan setelah melihat kotak tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan melanjutkan kembali perjalanan pulang menuju ke rumah di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Ditengah perjalanan Terdakwa membuka kotak makanan tersebut dan menemukan didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar plastic berisikan sabu;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Terdakwa dihubungi oleh MEGI untuk memesan sejumlah paket sabu dimana selanjutnya MEGI memberikan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa dan sekira sekira pukul 20.00 Wib orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa diarahkan ke dekat jembatan Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang sedang menuju ke jembatan tersebut telah ditunggu oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa memastikan nomor telepon yang diberikan MEGI tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan bertemu orang tersebut dan memberikan sabu yang telah dipesan dan tidak beberapa lama kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan mobil dimana pada saat itu ditemukan di bawah karpet lantai tengah mobil 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Avolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Kuantan Singingi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 020/II/1432/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat oleh HENDRA YANTO, S.E. sebagai Pemimpin Unit barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu diduga milik Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES diperoleh berat kotor sebesar 7.40 gram dengan rincian berat bersih sebesar 6.90 gram dan berat pembungkus sebesar 0.50 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 6.90 gram diduga narkoba jenis sabu diduga Narkoba milik Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRI Als ENDI Bin RAFLES dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hananda Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jembatan Desa Seberang Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik



narkotika jenis sabu ditemukan di bawah karpet lantai dalam mobil Terdakwa, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Avolution, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM 1888 WS, dan 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. William;

- Bahwa berawal Saksi mendapatkan informasi transaksi narkotika jenis sabu di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi melakukan penyamaran (*undercover*) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi arahkan untuk melakukan transaksi jembatan Desa Seberang Pantai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing. Setelah Saksi melakukan penangkapan dan interogasi kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Awal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menjemput narkotika yang sudah dipesan kepada Sdr. Awal, yang mana sebelumnya sudah dipesan melalui via telepon seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sudah di transfer dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah di interogasi kepada Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali.

- Benar terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Reski Saputra Syafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jembatan Desa Seberang Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah karpet lantai dalam mobil Terdakwa, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Avolution, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 WS, dan 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. William;

- Bahwa berawal Saksi mendapatkan informasi transaksi narkoba jenis sabu di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi melakukan penyamaran (*undercover*) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi arahkan untuk melakukan transaksi jembatan Desa Seberang Pantai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing. Setelah Saksi melakukan penangkapan dan interogasi kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Awal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menjemput narkoba yang sudah dipesan kepada Sdr. Awal, yang mana sebelumnya sudah dipesan melalui via telepon seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sudah di transfer dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah di interogasi kepada Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali.
- Benar terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jembatan Desa Seberang Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di bawah karpet lantai dalam mobil Terdakwa, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Avolution, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM 1888 WS, dan 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. William;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB,
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Awal yang mana pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon kepada Sdr. Awal dan menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis sabu. Kemudian, Sdr. Awal mengatakan ada narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu seberat 12,4 gr (dua belas koma empat gram). Setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) kepada Sdr. Awal, kemudian Sdr. Awal menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pekanbaru. Setelah Terdakwa sampai Pekanbaru, kemudian Sdr. Awal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di restoran cepat saji KFC di jalan Arifin Ahmad (tepatnya di sebuah kotak dekat tembok bawah). Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke desa pantai, kabupaten kuantan singingi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Awal. Uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri, dan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Awal akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 7,40 gr (tujuh koma empat gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM 1888 WS;
- 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. William;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis 11 february 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jembatan Desa Seberang Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan dilakukan penangkapan, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah karpet lantai dalam mobil Terdakwa, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Avolution, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM 1888 WS, dan 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. William;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hananda Putra, Saksi Hananda Putra mendapatkan informasi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Hananda Putra melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli dengan cara memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, pada pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Hananda Putra arahkan untuk melakukan transaksi jembatan Desa Seberang Pantai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing. Setelah Saksi Hananda Putra melakukan penangkapan dan introgasi kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Awal pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menjemput narkotika yang sudah dipesan kepada Sdr. Awal, yang mana sebelumnya sudah dipesan melalui via telepon seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sudah di transfer dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berawal pada Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon kepada Sdr. Awal dan menanyakan terkait ketersediaan narkotika jenis sabu. Kemudian, Sdr. Awal mengatakan ada narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) untuk narkotika jenis sabu seberat 12,4 gr (dua belas koma empat gram). Setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) kepada Sdr. Awal, kemudian Sdr. Awal menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Pekanbaru. Setelah Terdakwa sampai Pekanbaru, kemudian Sdr. Awal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di restoran cepat saji KFC di jalan Arifin Ahmad (tepatnya di sebuah kotak dekat tembok bawah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik



Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke desa pantai, kabupaten kuantan singingi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Awal. Uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri, dan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Awal akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 020/II/1432/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat oleh Hendra Yanto, S.E. sebagai Pemimpin Unit barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu diduga milik Terdakwa Hendri Als Endi Bin Rafles diperoleh berat kotor sebesar 7.40 gram dengan rincian berat bersih sebesar 6.90 gram dan berat pembungkus sebesar 0.50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 6.90 gram diduga narkoba jenis sabu diduga Narkoba milik Terdakwa Hendri Als Endi Bin Rafles adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Hendri als Endi Bin Rafles dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1



(satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jembatan Desa Seberang Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap awalnya mendapatkan narkoba jenis sabu berawal pada Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon kepada Sdr. Awal dan menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis sabu. Kemudian, Sdr. Awal mengatakan ada narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu seberat 12,4 gr (dua belas koma empat gram). Setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) kepada Sdr. Awal, kemudian Sdr. Awal menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pekanbaru. Setelah Terdakwa sampai Pekanbaru, kemudian Sdr. Awal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di restoran cepat saji KFC di jalan Arifin Ahmad (tepatnya di sebuah kotak dekat tembok bawah). Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke desa pantai, kabupaten kuantan singingi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hananda Putra melakukan penyamaran (*undercover*) untuk membeli dengan cara memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Hananda Putra (*undercover*) mengarahkan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Kamis 11 Februari 2021 di Jembatan Desa Seberang Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 12,4 gr (dua belas koma empat gram) dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdr. Awal, Terdakwa bagi dengan paket yang lebih kecil yang dipergunakan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan yang lainnya Terdakwa jual kembali. Terdakwa sudah sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Awal;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 020/II/1432/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dibuat oleh Hendra Yanto, S.E. sebagai Pemimpin Unit barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa Hendri Als Endi Bin Rafles diperoleh berat kotor sebesar 7.40 gram dengan rincian berat bersih sebesar 6.90 gram dan berat pembungkus sebesar 0.50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 6.90 gram diduga narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa Hendri Als Endi Bin Rafles adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 12,4 gr (dua belas koma empat gram) dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelah juta rupiah) kepada Sdr. Awal, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi kembali menjadi paket-paket yang lebih kecil yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali kepada Saksi Hananda Putra (*undercover*) yang akan Terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jembatan Desa Seberang Pantai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat unsur "**Menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik



melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Awal, kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan unsur ini, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Awal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 7,40 gr (tujuh koma empat gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM 1888 WS;
- 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. William;

yang telah disita namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Novita Fitriati, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Novita Fitriati melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri als Endi Bin Rafles** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 7,40 gr (tujuh koma empat gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Mobilio warna hitam, No.Pol. BM 1888 WS;
- 1 (satu) lembar Surat STNK No.Pol. BM 1888 WS an. William;

Dikembalikan kepada Novita Fitriati melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Rinaldy Adriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Wijawiyata, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tik